



Judul : Optimasi UU Tax Amnesty
Tanggal : Jumat, 15 Juli 2016
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 6

Optimasi UU Tax Amnesty

Ronny P Sasmita

Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia

DALAM APBN-P 2016, pemerintah mematah target pendapatan Rp1.786,2 triliun dengan porsi penerimaan pajak sebesar Rp1.347,78 triliun. Rinciannya porsi dari PPh sebesar Rp855,84 triliun, PPN Rp474,23 triliun, dan PBB Rp17,71 triliun. Sementara itu, target belanja negara mencapai Rp2.082,95 triliun. Meski pemerintah sudah memasukkan target perolehan dari *tax amnesty* dalam APBN-P 2016, patokan fiskal tampaknya belum terlalu realistik dengan kondisi ekonomi saat ini.

Potensi *shortfall* tampaknya masih cukup besar. Selain target pengampunan pajak masih dipotok di level yang cukup tinggi, ada efek Brexit yang bisa saja mengancam pemulihian ekonomi global. Jika berkepanjangan, ekonomi dunia bisa meriang, khususnya negara mitra dagang Indonesia. Efeknya, target penerimaan pajak bisa tambah loyo. Celakanya, pemerintah juga sulit mengantungkan penerimaan dari eksport komoditas.

Jika penerimaan pajak terganggu, imbasnya belanja pemerintah pun harus dipangkas kalau tak mau defisit anggaran melebar. Sementara itu, dalam APBN-P 2016, pemerintah telah mematah target defisit anggaran sebesar 2,33% terhadap pertumbuhan domestik bruto. Na-

mun, tampaknya bagi pemerintah, apa yang telah disepakati dengan DPR ialah angka-angka yang sudah sangat realistik. Selain mendorong kebijakan *tax amnesty*, supaya penerimaan pajak tercapai, pemerintah pun berjanji akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Pemerintah juga akan membenahi sistem administrasi dan teknologi informasi perpajakan.

Selain itu, perubahan asumsi rata-rata harga minyak dalam negeri atau *Indonesia crude price* (ICP) yang kini jadi US\$40 per barel dan peningkatan target lifting minyak diakini bisa membuat penerimaan negara dari sektor itu mencapai Rp57 triliun. Namun, apakah faktanya selama ini mengena? Data bicara, selama lima bulan pertama di tahun ini, rata-rata harga ICP masih berkutat di level US\$34,5 per barel. Sementara itu, realisasi lifting minyak pada Mei 2016 sekitar 807 barel, atau di bawah target APBN-P sebesar 820 barel per hari sehingga wajar saja jika ada pertanyaan yang menyisa, sanggupkah

Penerimaan pajak

Yang jelas, dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU)

tentang Pengampunan Pajak menjadi undang-undang (UU), pemerintah mempunyai instrumen fiskal tambahan untuk memenuhi target penerimaan negara yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, pemerintah pun diharapkan bisa sedikit berpasang untuk tidak memangkas belanja-belanja prioritas, terutama yang terkait dengan belanja infrastruktur.

Pengesahan RUU tersebut memiliki arti bahwa pemerintah kini mempunyai payung hukum yang kukuh untuk memberi pengampunan kepada orang atau badan yang selainnya ini tidak membayar pajak sesuai dengan harta yang dimilikinya. Tentunya

pengampunan tidak bisa dibilang percuwa karena ada konsekuensi berupa tarif tebusan. Nah, dengan demikian, negara punya kans besar untuk mengantongi tambahan pendapatan dari tarif tebusan yang akan dibayarkan. Jika tak ada aral melintang, kebijakan penghapusan pajak alias *tax amnesty* mulai diberlakukan pada Juli 2016.

Tentu pengesahan RUU tersebut

Bagaimanapun, pemerintah tentu punya dasar perhitungan. Target tersebut berdasarkan pada adanya potensi wajib pajak (WP) yang melakukan deklarasi di luar negeri se-ru

ruilai Rp3.500 triliun-Rp4.000 triliun. Dengan asumsi rata-rata tarif uang tebusan sebesar 4% saja, ada potensi penerimaan pajak sebesar Rp165 triliun. Mau tak mau, pemerintah harus kerja keras mengejar dana dari pengampunan pajak supaya tak terjadi lagi *shortfall* atau kekurangan pendapatan sebagaimana 2015.

Dari perkembangan data yang ada, hingga akhir Mei 2016, realisasi pendapatan negara masih sekitar Rp496,6 triliun. Angka tersebut baru mencapai 27,80% dari target pendapatan yang dipotok dalam APBN-P 2016. Sementara itu, sumbangan dari penerimaan pajak baru mencapai Rp364,1 triliun, atau

27,01% dari target. Pemerintah boleh sedikit lega karena toh potensi penerimaan pajak cukup terbuka lebar.

Alasannya cukup masuk akal, masa berlaku kebijakan pengampunan pajak telah ditetapkan untuk diperpanjang menjadi sembilan bulan (Juli 2016-Maret 2017), dari rancangan awal hanya enam bulan. Bahkan kabarnya pemerintah agak sedikit sesumbar bahwa penerimaan negara bisa saja melebihi Rp165 triliun. Kelebihan tersebut digadang-gadang akan berasal dari tiga bulan terakhir periode pengampunan pajak, atau Januari-Maret 2017.

Secara prinsipiel, setiap wajib pajak (WP, OP, dan WP badan) berhak mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan pajak diberikan melalui pengukuran harta yang dimiliki dalam surat pernyataan. Pengecualian bagi WP yang sedang tahap penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksanaan (P21), sedang proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan. Pengampunan pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan

pengampunan terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Peluang meremajak data terkait dengan penerapan UU Tax Amnesty tampaknya juga terbuka lebar. Apalagi, fasilitas yang ditawarkan pemerintah melalui kebijakan *tax amnesty* cukup menggiurkan. Selain dibebaskan membayar denda atas pajak yang belum dilaporkan dalam SPT, pemerintah memberikan tarif uang tebusan yang jauh lebih rendah dari tarif PPh yang diatur. Apalagi, jika aset yang dilaporkan itu disertai dengan pengalihan aset dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi).

Oleh karena itu, pemberlakuan *tax amnesty* berpotensi menjadi *moral hazard*. Karena tarif tebusan dihitung dari harta bersih setelah dikurangi utang, bisa jadi seolah-olah ada utang dan dibersarkan. Oleh karena itu, pengawasannya harus pula dilakukan secara baik dan superketat. Ditakutkan, pengampunan pajak justru dijadikan kesempatan bagi WP untuk bersih-bersih sebelum pemerintah nantinya bisa mendeteksi setiap harta yang dimiliki di sejumlah negara lain.

Jadi pendeknya, sangat perlu bagi pemerintah untuk memperlakukan *tax amnesty* tidak hanya sebagai instrumen untuk memenuhi haras minimnya pemasukan pajak, tapi juga harus diperlakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara luas dengan membenahi sistem dan administrasi perpajakan sebagai salah satu agenda prioritas. Semoga.